

LAPORAN KAJIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: SIRUP DAN SWAKELOLA TIPE III 2022



SIRUP➔



Tim Peneliti:

- Anick HT
- Fahd Riyadi
- Sarwitri

LAPORAN KAJIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: SIRUP DAN SWAKELOLA TIPE III 2022

Tim Peneliti:

- Anick HT
- Fahd Riyadi
- Sarwitri

Cover & Layout

Ahmad Rozaq

Cetakan Pertama

Februari 2023

Diterbitkan Oleh:

Konsil LSM Indonesia
sekretariat@konsillsm.or.id
021-7997036
Jl. Kalibata Utara I No. 32
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740

ISBN:

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Daftar Grafik	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Istilah	vi
Pengantar	ix
BAGIAN 1: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penelitian	4
1.3 Metodologi Penelitian	4
1.4 Ruang Lingkup dan Waktu Penelitian	4
1.5 Kerangka Penelitian	5
BAGIAN 2: KERANGKA KONSEPTUAL	6
2.1 Swakelola	6
2.1.1 Kriteria Barang/Jasa yang diadakan melalui Swakelola	7
2.1.2 Swakelola Tipe 3	8
2.2 RUP pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	8
2.2.1 SIRUP	8
2.2.2 RUP	9
2.2.3 Pemaketan	9
BAGIAN 3: TEMUAN DAN PEMBAHASAN	11
3.1 Platform dan Dokumentasi	11
3.1.1 Platform	11
3.1.2 Dokumen	12
3.1.3 Profil PBJ 2021	13
3.2 Data SIRUP 2022	15
3.2.1 Sebaran	15
3.2.2 Informasi Ketersediaan Paket Swakelola Tipe III se-Indonesia	16
3.2.3 Kategorisasi Paket Swakelola Tipe III di SIRUP	23
3.2.4 Efisiensi Pencapaian Pelaksanaan Swakelola Tipe III di SIRUP	26
3.2.5 Manfaat Aplikasi SIRUP bagi Organisasi Masyarakat Sipil	27

3.2.6 Implementasi Swakelola Tipe III di Masa Medatang	28
BAGIAN 4: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	30
4.1 Kesimpulan	30
4.2 Rekomendasi	31
DAFTAR PUSTAKA	33



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Alur proses input data Rencana Umum Pengadaan oleh Perangkat Daerah	10
Grafik 3.1	Cara Pengadaan terhadap Belanja Pengadaan yang Diumumkan di SIRUP 2021	13
Grafik 3.2	Cara Pengadaan terhadap Belanja Pengadaan yang Ditransaksikan Tahun 2021	14
Grafik 3.3	Sebaran KLPD-RUP Se-Indonesia	15
Grafik 3.4	Ketersediaan Paket Swakelola dan Swakelola Tipe III di Pemerintah Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten se-Indonesia	17
Grafik 3.5	Ketersediaan Paket Swakelola dan Swakelola Tipe III di 32 Provinsi Swakelola Tipe III di 32 Provinsi	18
Grafik 3.6	Kabupaten yang belum Mengalokasikan Swakelola Tipe III	22
Grafik 3.7	Gambaran RUP dan Swakelola Tipe 3 di SIRUP 2022	22

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Perencanaan Melalui Swakelola dan Transaksi Pencatatan Tahun 2021	14
Tabel 3.2	Ketersediaan Paket Swakelola dan Swakelola Tipe III di Pemerintah Daerah Provinsi,Kota, dan Kabupaten se-Indonesia	16
Tabel 3.3	Pemerintah Kota yang Memiliki Paket Swakelola Tipe III > 1%	19
Tabel 3.4	Pemerintah Kabupaten yang Memiliki Paket Swakelola Tipe III > 1% Paket Swakelola Tipe III > 1%	19
Tabel 3.5	Kategorisasi Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Swakelola Tipe III Jasa Melalui Swakelola Tipe III di SiRUP	24
Tabel 3.6	Pemda yang memiliki paket Swakelola Tipe III dengan jenis yang Tipe III dengan jenis yang sama	25

DAFTAR ISTILAH

OMS	: Organisasi Masyarakat Sipil
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Ormas	: Organisasi Kemasyarakatan
Perpres	: Peraturan Presiden
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kementerian PUPR	: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
ASN	: Aparatur Sipil Negara
NTB	: Nusa Tenggara Barat
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
<i>KSI</i>	: <i>Knowledge Sektor Initiative</i>
DFAT	: <i>The Australian Department of Foreign Affairs and Trade</i>
USAID	: <i>United States Agency for International Development</i>
GF	: Global Fund
AKATIGA	: Lembaga riset independen yang fokus pada penelitian sosial, pemantauan, dan evaluasi
PSHK	: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
ELSAM	: Lembaga Penelitian dan Advokasi Masyarakat
SMERU	: Lembaga penelitian independen dan kajian kebijakan public
Seknas FITRA	: Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

Yasmib Sulawesi	: Swadaya Mitra Bangsa Sulawesi
DP3AKDALDUK-KB	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
SUAR Indonesia	: Perkumpulan Suara Nurani. LSM yang fokus pada isu pemenuhan, memampukan, dan perlindungan hak-hak kelompok rentan yang termarjinalkan di Kabupaten Kediri
LinkLSM	: Platform data base organisasi masyarakat sipil yang memenuhi persyaratan mekanisme Swakelola Tipe III
KLPD	: Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah
SIRUP	: Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
RUP	: Rencana Umum Pengadaan
HIV	: <i>Human Immunodeficiency Virus</i>
AIDS	: <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
SIPD	: Sistem Informasi Pemerintah Daerah
RKAKL	: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Anggaran Negara/Lembaga
DKI	: Daerah Khusus Istimewa
NAD	: Nanggroe Aceh Darusalam
DAC-OECD	: <i>Development Assistance Committee - The Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
KAK	: Kerangka Acuan Kegiatan
K/L/D/I	: Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPA	: Dokumen Pelaksana Anggaran

UKPBJ	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
PBJP	:	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
PBJ	:	Pengadaan Barang Jasa
SPSE	:	Sistem Pengadaan Secara Elektronik

PENGANTAR

Tak terbantahkan, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau secara umum Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) saat ini adalah pilar penting proses demokratisasi Indonesia hingga saat ini. Keterlibatan OMS memiliki sejarah panjang dalam perjalanan pembangunan Indonesia.

OMS berperan penting khususnya dalam mengawasi jalannya pemerintahan, terjaminnya pelayanan publik yang optimal, mendorong keterbukaan institusi publik, serta peningkatan berbagai dimensi kualitas hidup masyarakat.

Sebagai elemen yang lebih banyak mengambil posisi di tengah, di antara pemerintah dan masyarakat, OMS berperan melakukan pendampingan masyarakat agar hak-hak mereka dapat terpenuhi, sekaligus memastikan kinerja pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah berjalan dengan efektif dan efisien mencapai tujuannya.

OMS tumbuh subur setelah keran kebebasan terbuka luas pasca runtuhnya rezim orde baru yang cenderung represif. Peluang untuk terlibat langsung dalam pembangunan demokratis melahirkan gerakan sosial dan gerakan demokratisasi yang terinstitusionalisasi dalam wujud OMS. Lingkungan yang kondusif ini juga turut didorong oleh mitra-mitra pembangunan dan lembaga donor internasional.

Pola relasi antara OMS dengan pemerintah juga bergeser. Sebagian OMS tidak lagi konfrontatif, tanpa meninggalkan karakter khas OMS, yakni independensi dan kritisisme. Pola kemitraan yang lebih positif mulai terbangun. Rekognisi dari pemerintah terhadap peran strategis OMS juga mulai terbentuk.

Di sisi lain, muncul tantangan di kalangan OMS, yakni minimnya pengembangan kapasitas kelembagaan, dan terutama kapasitas sumber daya. Ketergantungan OMS terhadap pendanaan dari lembaga internasional menjadi tantangan baru ketika Indonesia tidak lagi menjadi prioritas negara penerima bantuan pembangunan, mengingat kapasitas ekonomi negara sudah semakin maju.

Tantangan inilah yang kemudian memunculkan pemikiran baru dari berbagai pihak, untuk menjaga keberlanjutan peran OMS dalam proses pembangunan Indonesia yang lebih demokratis.

Salah satu kebijakan yang muncul dalam kerangka ini adalah Swakelola Tipe III yang dibuka kerannya melalui Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Dengan kebijakan ini, dua tantangan berpeluang untuk diatasi: Pertama, kebutuhan pemerintah dalam merealisasikan capaian pembangunan. Beberapa hal dalam pembangunan, diakui kualitasnya akan meningkat dan lebih efektif jika dikerjakan dengan melibatkan OMS. Beberapa hal lain bahkan seringkali hanya bisa diwujudkan ketika melibatkan OMS.

Kedua, kebutuhan keberlanjutan OMS sebagai elemen demokrasi, yakni tantangan pembiayaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Melalui mekanisme Swakelola Tipe III ini, partisipasi pembangunan yang selama ini berjalan dengan bantuan lembaga donor, memiliki peluang besar untuk dilanjutkan dengan pembiayaan dari pemerintah.

Tantangan berikutnya adalah bagaimana mendorong kebijakan ini terimplementasi lebih luas, sehingga dampaknya pun lebih signifikan dalam pencapaian pembangunan.

Sebagaimana kebijakan baru lainnya, dibutuhkan upaya lebih untuk menyosialisasikan, membangun kepercayaan, meningkatkan kapasitas teknis, dan mendorong *political will* dari pihak yang berwenang untuk mengimplementasikannya. Idealisasi sebuah kebijakan akan terlihat dampaknya jika tingkat implementasinya juga tinggi.

Kajian ini adalah upaya kecil untuk melihat sejauh mana realisasi implementasi kebijakan yang penting dalam keberlangsungan proses pembangunan demokrasi di Indonesia, sekaligus keberlanjutan OMS sebagai elemen penting pembangunan. Kajian ini juga berusaha menemukenali beberapa masalah pada tingkat implementasi, dan merumuskan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam kerangka meningkatkan partisipasi semua stakeholder yang terkait.

Konsil LSM adalah lembaga payung yang mendapatkan mandat untuk mendorong ekosistem yang kondusif bagi keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil, sekaligus mendorong peningkatan akuntabilitas OMS sebagai salah satu prasyarat lembaga publik.[]

BAGIAN 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa adalah kebijakan yang mendukung kolaborasi pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Perpres ini ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo tanggal 16 Maret 2018 dan diundangkan secara resmi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 22 Maret 2018. Perpres No.16 Tahun 2018 menggantikan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 terdapat 12 pengaturan baru, salah satunya adalah swakelola. Perpres No. 16 Tahun 2018 menjadi lebih sederhana dan terstruktur dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yang telah mengalami 5 kali perbaikan sejak diterbitkannya pada 2010. LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) kemudian menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Peraturan Lembaga No. 8/2018 tentang Pedoman Swakelola.

Sebagai sebuah kebijakan baru, pemerintah melakukan sosialisasi, baik di tingkat pusat maupun daerah paska pengesahannya. Sosialisasi di tingkat pusat, salah satunya dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Kontruksi pada 19 April 2018. Kemudian sosialisasi di tingkat daerah dilakukan secara resmi pada 1 Juli 2018.¹ LKPP melakukan sosialisasi Perpres No. 16 Tahun 2018 kepada ASN Inspektorat pada 27 September 2018.² Selanjutnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian melakukan sosialisasi Perpres No. 16 Tahun 2018 pada 6 November 2018, bertempat di Mataram, NTB, dengan peserta Sekretaris dan Penjabat Pembuat Komitmen dari OPD se-Indonesia.³

¹ <https://binakonstruksi.pu.go.id/informasi-terkini/sekretariat-direktorat-jenderal/perpres-16-2018-lahir-untuk-jadi-jawaban-permasalahan-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/>, diakses pada 15 Januari 2023.

² <https://inspektorat.bogorkab.go.id/sosialisasi-peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018-tentang-pengadaan-barangjasa-pemerintah/>, diakses pada 15 Januari 2023.

³ <https://disnakkeswan.ntbprov.go.id/sosialisasi-perpres-nomor-16-tahun-2018/>, diakses pada 15 Januari 2023.

Perpres tersebut kemudian direvisi pada tahun 2021 dengan Perpres No. 12/2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018. Perubahan ini berkonsekuensi pada revisi Peraturan LKPP. Maka, sejak dikeluarkannya Peraturan LKPP No. 3 tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, rujukan kebijakan dalam pelaksanaan swakelola adalah Peraturan LKPP No.3 Tahun 2021.

Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah, atau dengan melibatkan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, Ormas, atau Kelompok Masyarakat. Sebagai sebuah mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah, swakelola dibagi menjadi 4, yaitu tipe I, II, III, dan IV. Mekanisme pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan Ormas/Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)⁴ adalah Swakelola Tipe III. Selain Ormas/OMS, (dalam revisi Peraturan LKPP tahun 2021) Swakelola Tipe III juga dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi swasta dan organisasi profesi.

Kebijakan Swakelola Tipe III ini menjadi bagian penting dari pengakuan pemerintah terhadap peran masyarakat sipil dalam proses pembangunan. Percepatan penguatan demokratisasi juga diakui terjadi karena peran masyarakat sipil yang kuat.

Dalam konteks keberlanjutan OMS, lahirnya Perpres No.16 Tahun 2018 ini menjadi sumber alternatif pendanaan untuk mendukung penguatan OMS dan pemberdayaan masyarakat secara luas. Sejauh ini, kerja-kerja pemberdayaan masyarakat dan penguatan OMS lebih banyak dilakukan dengan dukungan donor internasional. Seiring dengan posisi Indonesia menjadi negara dengan status *middle-up income country*, beberapa donor internasional tidak lagi memfokuskan dukungannya di Indonesia, sehingga OMS menghadapi tantangan keberlanjutan pendanaan.

Karena itu, kebijakan ini menjadi salah satu *exit strategy* dari kondisi keberlanjutan OMS. Beberapa donor internasional secara serius mendukung kebijakan yang menstimulasi keberlanjutan OMS di Indonesia ini, seperti *Knowledge Sektor Initiative* (KSI)-DFAT, Program MADANI - USAID, dan Program *Social Contracting - Global Fund* (GF). Salah satu alternatifnya adalah membangun dukungan pendanaan dari negara, melalui mekanisme Swakelola Tipe III.

Knowledge Sektor Initiative (KSI) sejak awal melakukan riset mendorong pelibatan Ormas dengan Perpres No.16 Tahun 2018. KSI mempertemukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan organisasi peneliti dan advokasi, seperti AKATIGA, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), dan Lembaga Penelitian dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dalam perumusan pelibatan OMS dalam

⁴ Dalam Peraturan LKPP No. 3 Tahun 2021, terma Ormas digunakan dalam Pasal Peraturan, namun dalam Lampiran Pedoman Swakelola yang melekat dengan Peraturan tersebut, digunakan terma Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat Sipil.

pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya untuk menjangkau kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Kebijakan ini juga mendapatkan tanggapan positif dari beberapa OMS. Dua mitra KSI, yaitu SMERU dan Article 33 ikut dalam mekanisme pengadaan Swakelola Tipe III membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang menasar kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan. Konsorsium LinkLSM, yang terdiri dari Konsil LSM Indonesia, AKATIGA, Seknas FITRA, dan Yasmib Sulawesi dengan didukung KSI mengembangkan *Platform* LinkLSM untuk menghimpun data OMS yang memenuhi persyaratan Swakelola Tipe III. SUAR Indonesia yang mendapatkan informasi tentang Swakelola Tipe III, secara gesit langsung merespon dan mempelajarinya bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Kediri, dan telah ada dua kerjasama dengan menggunakan mekanisme Swakelola Tipe III. Koalisi Perempuan Indonesia Sulawesi Selatan, dengan pendampingan dari Yasmib Sulawesi juga berhasil bekerja sama dengan DP3AKDALDUK-KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana). Program MADANI berhasil mendorong mitra programnya di beberapa kabupaten untuk melakukan Swakelola Tipe III. Konsil LSM dalam program *social contracting* mendorong praktek Swakelola Tipe III di 8 kota serta melakukan serial diskusi implementasi Swakelola Tipe III.

Dalam konteks implementasi kebijakan Swakelola Tipe III ini, Perpres No. 6 tahun 2018 juga memandatkan LKPP untuk memfasilitasi KLPD untuk secara transparan mengumumkan paket swakelola kepada publik melalui satu sistem *online* yang disebut SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan).

Secara normatif, informasi paket Swakelola Tipe III bisa diakses oleh publik melalui data SIRUP ini. SIRUP didesain untuk memberikan kemudahan mengetahui paket-paket swakelola di setiap KLPD (Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah), besarnya pagu anggaran, waktu, dan uraian pekerjaannya.

Apakah informasi yang tersedia dalam SIRUP tersebut menjawab kebutuhan publik terhadap informasi tentang swakelola? Apakah KLPD di berbagai level telah dengan sangat serius mengimplementasikan Swakelola Tipe III dan memberi porsi yang cukup bagi OMS untuk berkontribusi terhadap pembangunan?

Konsil LSM Indonesia telah melaksanakan program di 8 kota yang mendorong implementasi swakelola tipe III, terutama dalam isu HIV-AIDS. Program ini melibatkan 109 Organisasi Masyarakat Sipil. Dalam proses pelaksanaan program tersebut, ditemukan beberapa gap dalam konteks implementasi Swakelola Tipe III. Gap ini muncul karena beberapa faktor, salah satunya adalah ketersediaan data yang komprehensif yang bisa diakses publik, dan *political will* dari KLPD untuk mendorong implementasinya.

Kajian ini dibuat untuk mengidentifikasi dan menganalisis salah satu faktor yang memunculkan gap tersebut.

1.2. Tujuan Penelitian

1. Mengukur sejauh mana implementasi kebijakan Swakelola Tipe III di pemerintah tingkat provinsi dan kota/kabupaten melalui data SIRUP LKPP;
2. Menganalisa kesesuaian jenis kegiatan Swakelola Tipe III berdasarkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh LKPP dalam data SIRUP LKPP;
3. Mengidentifikasi gap implementasi Swakelola Tipe III dalam data SIRUP LKPP.

1.3. Metodologi Penelitian

Metode pengumpulan data menggunakan Riset dokumen, analisis platform, dan analisis data SIRUP, serta melakukan penelusuran hasil kegiatan program social contracting di 8 kota (Medan, Bandung, DKI Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Surabaya, dan Makassar). Sedangkan untuk analisis, kajian ini menggunakan mix metode (kualitatif dan kuantitatif).

1.4. Ruang Lingkup dan Waktu Penelitian

Penelitian ini membatasi objek penelitiannya pada profil data utama dalam SIRUP berbasis Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Pemilihan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk dapat mengetahui sebaran potensi kemitraan kolaboratif antara Ormas dan Pemda melalui skema Swakelola Tipe III, mengingat di setiap daerah terdapat Ormas yang dapat dijadikan mitra oleh Pemda.

Untuk wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Utara, Selatan, Timur, dan Barat tidak termasuk dalam data yang ditemukan, hal ini dikarenakan seluruh RUP di wilayah DKI Jakarta dalam SIRUP LKPP dijabarkan sebagai RUP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan untuk Kota Sorong tidak ditemukan data RUP. Jadi SIRUP LKPP hanya menampilkan data RUP Swakelola 92 Pemerintah Kota.

Data swakelola berbasis provinsi dan kota ini dihimpun pada 10-14 Desember, 2022.

Kurasi yang dilaksanakan di level pemerintah kabupaten menghimpun 416 Pemda Kabupaten di seluruh Indonesia. Kabupaten Kepulauan Seribu dikecualikan dalam proses kurasi karena tidak tersedia dalam SIRUP dan diklasifikasikan dalam Paket RUP Swakelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada kurasi level kabupaten hanya dihimpun data paket Swakelola Tipe III dan data keseluruhan Paket Swakelola.

Data berbasis Kabupaten ini dihimpun pada periode data 16-20 Desember, 2022.

1.5. Kerangka Penelitian

Aspek yang dianalisa dalam penelitian ini merujuk kepada kerangka evaluasi/*review* yang dikembangkan oleh DAC-OECD.⁵



Relevansi: melihat sejauh mana pengkategorian paket swakelola di SIRUP-LKPP. Apakah kegiatan yang dikategorikan sebagai Swakelola Tipe III dalam SIRUP sudah sesuai?

Efisiensi: apakah adanya platform SIRUP membuat kinerja pengadaan barang dan jasa menjadi lebih mudah dan efisien? Apakah platform dan kebijakan ini membuat iklim transparansi publik terfasilitasi?

Efektivitas: Apakah platform SIRUP menjawab kebutuhan informasi publik terkait Swakelola Tipe III?

Dampak: perubahan apakah yang dapat dirasakan dari adanya platform SIRUP yang memberikan informasi tentang paket Swakelola Tipe III? Perubahan apa yang dirasakan oleh Organisasi Masyarakat Sipil dengan kebijakan Swakelola Tipe III?

Keberlanjutan: Sejauh mana kebijakan Swakelola Tipe III dan SIRUP mendorong keberlanjutan dan penguatan tingkat partisipasi OMS?

⁵ <https://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm>

BAGIAN 2

Kerangka Konseptual

Kajian ini berbasis kebijakan normatif ideal. Karena itu, kerangka konseptual ini disusun berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, yang secara khusus dan melekat pada peraturannya telah merumuskan lampiran pedoman sebagai rujukan pelaksanaan swakelola.

2.1. Swakelola

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021, Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, Ormas, atau Kelompok Masyarakat.

Swakelola dilaksanakan manakala barang/jasa yang dibutuhkan tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha atau lebih efektif dan/atau efisien dilakukan oleh Pelaksana Swakelola. Swakelola dapat juga digunakan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/kemampuan teknis yang dimiliki pemerintah, barang/jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan, serta dalam rangka peningkatan peran serta/ pemberdayaan Ormas dan Kelompok Masyarakat.

Sebagai upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/kemampuan teknis, maka untuk pelaksana swakelola dari Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan tanggung jawab mereka. Kemudian untuk Ormas harus disesuaikan dengan tujuan pendirian Ormas (visi dan misi) dan kompetensi. Sedangkan untuk Kelompok Masyarakat harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi.

2.1.1. Kriteria Barang/Jasa yang diadakan melalui Swakelola

Barang dan jasa yang dapat disediakan melalui mekanisme swakelola antara lain (tidak terbatas):

- a. Barang/jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan/atau sifatnya tidak diminati oleh Pelaku Usaha, contoh: pemeliharaan rutin (skala kecil, sederhana), penanaman gebalan rumput, pemeliharaan rambu suar, di lokasi terpencil/pulau terluar, atau renovasi rumah tidak layak huni;
- b. Jasa penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan/atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
- c. Jasa penyelenggaraan kegiatan sayembara atau kontes;
- d. Jasa pemilihan Penyedia Barang/Jasa (agen pengadaan) dari unsur UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- e. Barang/jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade seni/budaya, contoh: pagelaran seni oleh siswa/siswi sekolah, pembuatan film, atau penyelenggaraan pertandingan olahraga antar sekolah/kampus;
- f. Jasa sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, perumusan kebijakan publik, pengujian laboratorium dan pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu tertentu;
- g. Barang/jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum dapat disediakan atau diminati oleh Pelaku Usaha;
- h. Barang/jasa yang dihasilkan oleh Ormas, Kelompok Masyarakat, atau masyarakat. Contoh: Jasa pendampingan untuk pemberdayaan ekonomi keluarga pra sejahtera, pelestarian lingkungan hidup, produk kerajinan masyarakat, produk Kelompok Masyarakat, produk Kelompok Masyarakat penyandang disabilitas, tanaman atau bibit milik masyarakat atau produk warga binaan lembaga permasyarakatan;
- i. Barang/jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat. Dalam hal pengadaan yang memerlukan partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa Pembangunan fisik maupun non fisik.
 - ✓ Pembangunan fisik, seperti: pekerjaan Konstruksi sederhana yang hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi, dan konstruksi sederhana. Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat penerima sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Contoh: Pembangunan/pemeliharaan jalan desa/kampung, pembangunan/pemeliharaan saluran irigrasi mikro/kecil, pengelolaan sampah di pemukiman, pembangunan sumur resapan, pembuatan gaRUPa atau pembangunan/ peremajaan kebun rakyat.

- ✓ Peningkatan pembangunan non fisik bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Contoh: Pelayanan peningkatan gizi keluarga di posyandu, pelayanan kesehatan lingkungan, atau peningkatan kualitas sanitasi sederhana.

- j. Barang/jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan, contoh: pembuatan soal ujian dan pembuatan sistem keamanan informasi.

2.1.2. Swakelola Tipe III

Definisi Swakelola Tipe III berdasarkan Peraturan LKPP No 3 Tahun 2021 adalah swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana swakelola.

Swakelola tipe III dilaksanakan oleh Kemasyarakatan/Organisasi Masyarakat Sipil. Namun Swakelola Tipe III juga dapat dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Swasta dan Organisasi profesi.

2.2. RUP pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

2.2.1. SIRUP

SIRUP merupakan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (*Web based*) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya. Selain itu sebagai sarana layanan publik, aplikasi ini juga memudahkan masyarakat untuk mengakses secara langsung pengadaan barang/jasa secara nasional.

Aplikasi dan Database SIRUP tersentralisasi pada satu server milik LKPP. Sedangkan pengelolaan Aplikasi SIRUP dan pengisian data paket RUP terdesentralisasi pada masing-masing K/L/D/I.

2.2.2. RUP

RUP adalah kegiatan yang terdiri dari indentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan K/L/D/I. Penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK). Dalam penyusunan anggaran, RUP dapat dibiayai oleh K/L/D/I sendiri dan/atau berdasarkan kerjasama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (*co-financing*).

Isi RUP adalah Nama dan Alamat PA; Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; lokasi pekerjaan; perkiraan besaran biaya. RUP ini disusun dan ditetapkan oleh PA (Pengguna Anggaran), mulai diumumkan setelah tersedia anggaran dalam DIPA/DPA dan RKA-KL/RKA-DPA yang dibahas dengan DPR/DPRD. RUP paling lambat diumumkan pada awal bulan Januari.


2.2.3 Pemaketan

Pemaketan adalah penyusunan/penetapan kegiatan pekerjaan yang akan dilaksanakan baik melalui penyedia maupun dengan swakelola oleh Pengguna Anggaran (PA). Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang:

- a. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
- b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
- c. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau
- d. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.

Berikut alur proses input Rencana Umum Pengadaan di SIRUP.



Grafik 2.1 Alur proses input data Rencana Umum Pengadaan oleh Perangkat Daerah
 Sumber : User Guide SIRUP bagi PPK Pemda – LKPP RI

BAGIAN 3

Temuan Dan Pembahasan

3.1. Platform dan Dokumen

Sebagaimana termaktub pada Perpres No. 16 Tahun 2018 (pasal 22 ayat 3), pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dilakukan melalui aplikasi SIRUP, maka SIRUP ini menjadi rujukan utama bagi publik dan pihak yang berkepentingan untuk mengetahui paket pengadaan, baik melalui skema Penyedia maupun Swakelola.

Platform ini telah mengalami beberapa kali perbaikan. Beberapa perbaikan dilakukan terkait integrasi dengan aplikasi lain yang terkait langsung dengan pelaksanaan program.

Aplikasi versi 3 terintegrasi dengan data SIPD. (*User Guide* Aplikasi v 3 sebagai PPK PD).⁶

Perbaikan aplikasi terakhir adalah versi 4 yang dirilis pada 2 November 2022. pada versi ini terdapat perbaruan pada proses mendapatkan data Rencana Kerja Anggaran dari Aplikasi SAKTI ke Aplikasi SIRUP dengan proses generate data RKAKL.

3.1.1. Platform

Secara umum, *platform* SIRUP yang tersedia cukup informatif dan mudah diakses oleh publik. Informasi paket yang tersedia cukup menjawab kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan mudah publik dapat mengetahui informasi tentang rencana kegiatan di setiap daerah, dan pihak (Organisasi Perangkat Daerah) yang melaksanakan dan menjadi penanggung jawab kegiatan tersebut.

Dalam konteks informasi swakelola, juga sudah ada kategorisasi jenis swakelola untuk paket-paket yang ada. Namun, terutama dalam hal ini untuk informasi paket Swakelola Tipe III, ada beberapa hal yang dalam temuan kami bisa dicatat sebagai

⁶ Lihat [https://sirup.lkpp.go.id/sirup/public/berkas/User%20Guide%20SiRUP%20PPK%20Pemda%20\(1\).pdf](https://sirup.lkpp.go.id/sirup/public/berkas/User%20Guide%20SiRUP%20PPK%20Pemda%20(1).pdf) diakses pada 28 Januari 2023.

kekurangan, terutama untuk kebutuhan pihak yang berkepentingan untuk mengimplementasikan swakelola, yakni:

- 1) Tidak ada informasi tentang praktik pelaksanaan paket kegiatan tersebut. Publik tidak tahu apakah paket tersebut sudah dilaksanakan atau belum. Informasi yang tercantum hanya bisa diperlakukan sebagai rencana, dengan pencantuman bulan kegiatan. Sebagai contoh: sebuah paket yang dalam informasinya akan dilaksanakan bulan Maret, ketika diakses bulan Desember, tidak ada perubahan informasi di dalamnya.
- 2) Tidak ada informasi yang definitif tentang lembaga/Ormas pelaksana swakelola. Informasi hanya memuat: "Penyelenggara Swakelola: Dengan Organisasi Masyarakat."
- 3) Tidak ada *contact center* yang disediakan untuk publik dan bisa dihubungi terkait pertanyaan atau kesulitan dalam mengakses informasi lanjutan dalam platform tersebut.

Temuan lapangan: Dalam program piloting social contracting yang dilakukan, Konsil LSM memberi pelatihan terhadap 109 OMS HIV di 8 kota, termasuk di dalamnya adalah praktik mengakses SIRUP LKPP. Kesimpulan berdasarkan *user experience*: kebanyakan pengguna baru ketika membuka pertama kali website SIRUP LKPP merasa bahwa untuk mengakses data SIRUP harus didahului dengan login, sementara tidak ada feature untuk membuat akun baru. Seketika pengakses menganggap bahwa website ini hanya untuk internal, tidak untuk publik. Ini karena tampilan paling depan website adalah kotak login. Padahal tanpa login, akses terhadap data paket Penyedia dan Swakelola tetap bisa dilakukan.


3.1.2. Dokumen

Dokumen yang tersedia dalam *platform* tersebut cukup menjawab kebutuhan informasi tentang kebijakan maupun informasi teknis tentang pelaksanaan swakelola. Juga panduan teknis tentang pengisian SIRUP bagi KLPD dan tim teknisnya. Beberapa laporan kajian yang dilakukan LKPP tentang pengadaan barang dan jasa juga tersedia.

3.1.3. Profil PBJ 2021

LKPP juga melakukan kajian tahunan profil Pengadaan Barang dan Jasa setiap tahun yang cukup informatif dan memberikan detail implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa.

Dalam Profil PBJ 2021, disebutkan bahwa pada Tahun 2021, total belanja pengadaan yang telah diumumkan dalam SIRUP menunjukkan kinerja yang lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata pengumuman 3 tahun sebelumnya yang hanya sebesar 79,4%. Total belanja pengadaan yang diumumkan adalah sebesar Rp1.141,8 Triliun atau sebesar 103,2%. Berdasarkan Cara Pengadaan, RUP dilaksanakan melalui Penyedia sebesar Rp690,7 Triliun atau sebesar 60,5% dan sisanya sebesar Rp451,1 Triliun atau sebesar 39,5% dilaksanakan melalui Swakelola.



Grafik 3.1. Cara Pengadaan terhadap Belanja Pengadaan yang Diumumkan di SIRUP 2021

Menarik mencermati realisasi transaksi yang tercatat melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik). Sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2021, total transaksi PBJP secara nasional adalah sebesar Rp424,7 Triliun. Capaian transaksi tersebut dikontribusikan oleh transaksi Kementerian/Lembaga sebesar Rp216,6 Triliun dan Pemerintah Daerah sebesar Rp208,1 Triliun.

Secara keseluruhan, transaksi PBJP tahun 2021 baru mencapai 37,2% dari total pagu Perencanaan Pengadaan yang diumumkan secara Nasional.

Dengan demikian, masih terdapat Rp717,1 Triliun atau sebesar 62,8% dari total RUP yang diumumkan namun belum tercatat di dalam SPSE.



Grafik 3.2. Cara Pengadaan terhadap Belanja Pengadaan yang Ditransaksikan Tahun 2021

Sementara itu untuk cara Swakelola, dari 1.327.389 paket (451,1 T) yang diumumkan, realisasi yang tercatat melalui SPSE sebanyak 16.718 paket (5,8 T) atau hanya 1,3%.

K/L/Pemda telah mengalokasikan 3.428 paket dengan pagu sebesar Rp1,6 Triliun untuk Swakelola Tipe III dan 20.814 paket dengan pagu sebesar Rp6,8 Triliun untuk Swakelola Tipe IV. Jumlah paket Swakelola Tipe IV justru melebihi jumlah paket Swakelola Tipe II yang hanya sebesar 10.415 paket dengan total pagu Rp7,2 Triliun. [hal 13]

Tabel 3.1. Perencanaan Melalui Swakelola dan Transaksi Pencatatan Tahun 2021

Perencanaan Melalui Swakelola	Swakelola Tipe I	Swakelola Tipe II	Swakelola Tipe III	Swakelola Tipe IV
	K/L/Pemda Penanggung Jawab Anggaran	K/L/Pemda Pelaksana Swakelola	Organisasi Masyarakat	Kelompok Masyarakat
Nasional	Rp. 435,7 T 1.292.732 Paket	Rp. 7,2 T 10.415 Paket	Rp. 1,6 T 3.428 Paket	Rp. 6,8 T 20.814 Paket
Kementerian/ lembaga	Rp. 61,1 T 1231.819 Paket	Rp. 0,4 T 934 Paket	Rp. 0,05 T 85 Paket	Rp. 0,3 T 656 Paket
Pemerintah Daerah	Rp. 374,3 T 1.060.913 Paket	Rp. 6,8 T 9.481 Paket	Rp. 1,5 T 3.343 Paket	Rp. 6,5 T 20.158 Paket
Transaksi Pencatatan Swakelola	Swakelola Tipe I	Swakelola Tipe II	Swakelola Tipe III	Swakelola Tipe IV
	K/L/Pemda Penanggung Jawab Anggaran	K/L/Pemda Pelaksana Swakelola	Organisasi Masyarakat	Kelompok Masyarakat
	Rp. 5,4 M 15.136 Paket	Rp. 37,6 M 148 Paket	Rp. 5 M 42 Paket	Rp. 81,7 M 281 Paket

****Data transaksi merupakan transaksi yang tercatat pada SPSE**

Jika dilihat dari data transaksi yang tercatat ini, maka untuk implementasi Swakelola Tipe III hanya 42 paket dari 16.718 paket swakelola (0,25%), atau secara nominal, hanya 5 miliar dari keseluruhan transaksi swakelola sebesar 5,8 triliun (0,08%).


Dokumen laporan ini juga secara khusus menyebut bahwa masih banyak kesalahan dalam memberikan tagging Swakelola, terutama tagging Swakelola Tipe III.

3.2. Data SIRUP 2022

3.2.1. Sebaran

Secara khusus kurasi paket swakelola di SIRUP hanya mengkurasi RUP yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di 34 Provinsi di Indonesia. Khusus untuk wilayah yang masuk dalam provinsi pemekaran tidak ditemukan.

Berdasarkan data RUP-KLPD yang ada di SIRUP, peneliti menemukan jumlah KLPD yang berada di pemerintah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota adalah sebanyak 523 KLPD. Adapun sebarannya adalah sebagai berikut:



Grafik 3.3. Sebaran KLPD-RUP Se-Indonesia

Berdasarkan data pada grafik di atas, maka sebaran RUP-KLPD untuk masing-masing tingkat pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- a. Data RUP di Pemerintah daerah provinsi, ditemukan dari 34 provinsi,⁷ ada 32 provinsi yang megupload data RUP di SiRUP. 2 provinsi yang tidak ditemukan datanya adalah Papua Barat dan Maluku Utara;
- b. Data RUP di Pemerintah daerah kota, ditemukan dari 98 kota se-Indonesia, ada 92 kota yang megupload data RUP di SIRUP. 6 kota yang tidak ditemukan data RUP-nya adalah Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Sorong;
- c. Data RUP di Pemerintah daerah kabupaten, ditemukan dari 416 kabupaten se-Indonesia, ada 399 kabupaten yang megupload data RUP di SiRUP. 17 kabupaten yang tidak ditemukan data RUP-nya berada di Provinsi Papua Barat (5 kabupaten), Papua (7 kabupaten), Maluku (1 kabupaten), Sulawesi Selatan (1 kabupaten), DIY (1 kabupaten), Jawa Tengah (1 kabupaten), dan DKI (1 kabupaten).

3.2.2. Informasi Ketersediaan Paket Swakelola Tipe III se-Indonesia


SIRUP adalah rujukan utama dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah. Informasi utama dalam SIRUP tersaji dalam istilah paket.

Untuk mengetahui sejauh mana aplikasi SIRUP menjawab kebutuhan informasi publik terkait Swakelola Tipe III, dalam kajian ini peneliti menemukan ketersediaan data paket Swakelola Tipe III, baik di pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten. Temuannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Ketersediaan Paket Swakelola dan Swakelola Tipe III di Pemerintah Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten se-Indonesia.

No	Pemerintah Daerah	N	Paket Swakelola	Paket Swakelola Tipe III	Prosentase (%)
1.	Provinsi	92	170.271	1.430	0,8%
2.	Kota	32	287.809	1.470	0,5%
3.	Kabupaten	399	961.373	2.755	0.3%
TOTAL		523	1.419.453	5.655	0.4%


⁷ Menggunakan jumlah provinsi sebelum pemekaran.



Grafik 3.4. Ketersediaan Paket Swakelola dan Swakelola Tipe III di Pemerintah Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten se-Indonesia.

Data paket swakelola dan Swakelola Tipe III pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.2 di atas. Sebagai sebuah informasi publik, ketersediaan Swakelola Tipe III sudah ada di Aplikasi SIRUP. Namun persentasenya sangat kecil. Dari 523 KLPD yang memiliki jumlah paket 1.419.453, yang diperuntukkan untuk paket Swakelola Tipe III baru 5.655 paket, atau sekitar 0,4%.

Gambaran ketersediaan paket Swakelola Tipe III tahun 2022 di SIRUP berdasarkan KLPD di tingkat provinsi adalah sebagai berikut:



Grafik 3.5. Ketersediaan Paket Swakelola dan Swakelola Tipe III di 32 Provinsi

Berdasarkan data pada grafik 3.3 di atas, terdapat tiga provinsi yang memiliki paket swakelola terbanyak, yakni: Provinsi Aceh sebanyak 558 paket (6,8%), DKI Jakarta sebanyak 208 paket (1,8%), dan Papua sebanyak 171 paket (4,1%).

Kemudian untuk KLPD di tingkat kota, ditemukan ada 7 kota yang memiliki paket Swakelola Tipe III > 1%, dijelaskan pada tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3. Pemerintah Kota yang Memiliki Paket Swakelola Tipe III > 1%

No	Pemerintah Daerah Kota	Paket Swakelola	Paket Swakelola Tipe III	Persentase (%)
1.	Kota Tanjung Pinang	2.708	20	1,2%
2.	Kota Palembang	635	23	3,6%
3.	Kota Bandung	9.206	90	1,0%
4.	Kota Salatiga	3.166	41	1,3%
5.	Kota Semarang	21.456	595	2,8%
6.	Kota Surabaya	7.472	177	2,4%
7.	Kota Denpasar	1.705	43	2,5%

Sementara itu di tingkat kabupaten, ditemukan 31 kabupaten memiliki paket Swakelola Tipe III > 1%, dijelaskan pada tabel 3.4 di bawah ini.


Tabel 3.4. Pemerintah Kabupaten yang Memiliki Paket Swakelola Tipe III > 1%

No	Pemerintah Daerah Kabupaten	Provinsi	Paket Swakelola	Paket Swakelola Tipe III	Persentase (%)
1.	Kabupaten Aceh Besar	NAD	3.603	44	1,2%
2.	Kabupaten Aceh Timur	NAD	1.717	41	2,4%
3.	Kabupaten Asahan	Sumatera Utara	1563	16	1,0%
4.	Kabupaten Simalungun	Sumatera Utara	859	9	1,0%
5.	Kabupaten Kepulauan Meranti	Riau	1.556	72	4,6%

No	Pemerintah Daerah Kabupaten	Provinsi	Paket Swakelola	Paket Swakelola Tipe III	Persentase (%)
6.	Kabupaten Bintan	Kepulauan Riau	2304	52	2,3%
7.	Kabupaten Merangin	Jambi	1681	63	3,7%
8.	Kabupaten Mukomuko	Bengkulu	1657	32	1,9%
9.	Kabupaten Banyuasin	Sumatera Selatan	1899	50	2,6%
10.	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	1437	23	1,6%
11.	Kabupaten Lampung Timur	Lampung	2964	56	1,9%
12.	Kabupaten Karawang	Jawa Barat	2843	37	1,3%
13.	Kabupaten Sukabumi	Jawa Barat	3332	34	1,0%
14.	Kabupaten Grobogan	Jawa Tengah	3.462	34	1,0%
15.	Kabupaten Magelang	Jawa Tengah	1.993	56	2,8%
16.	Kabupaten Tegal	Jawa Tengah	3.476	50	1,4%
17.	Kabupaten Lamongan	Jawa Timur	7.992	101	1,3%
18.	Kabupaten Dompu	NTB	1907	85	4,5%
19.	Kabupaten Sumbawa Barat	NTB	1203	20	1,7%
20.	Kabupaten Flores Timur	NTT	150	20	13,3%


No	Pemerintah Daerah Kabupaten	Provinsi	Paket Swakelola	Paket Swakelola Tipe III	Persentase (%)
21.	Kabupaten Lembata	NTT	46	8	17,4%
22.	Kabupaten Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	2230	67	3,0%
23.	Kabupaten Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	2036	37	1,8%
24.	Kabupaten Tana Toraja	Sulawesi Selatan	865	29	3,4%
25.	Kabupaten Parigi Moutong	Sulawesi Tengah	3131	80	2,6%
26.	Kabupaten Majene	Sulawesi Barat	2589	193	7,5%
27.	Kabupaten Maluku Tengah	Maluku	2272	28	1,2%
28.	Kabupaten Pulau Morotai	Maluku Utara	156	2	1,3%
29.	Kabupaten Mamberamo Tengah	Papua	92	2	2,2%
30.	Kabupaten Mappi	Papua	440	8	1,8%
31.	Kabupaten Merauke	Papua	209	13	6,2%

Temuan lain yang menarik adalah dari 399 pemerintah daerah kabupaten yang memiliki RUP di SIRUP untuk paket swakelola, 116 kabupaten di antaranya belum membuat alokasi Swakelola Tipe III. Sebarannya adalah sebagai berikut:



Grafik 3.6. Kabupaten yang belum Mengalokasikan Swakelola Tipe III

Gambaran implementasi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui mekanisme Swakelola Tipe III di tingkat kabupaten se-Indonesia adalah sebagai berikut:



Grafik 3.7 Gambaran RUP dan Swakelola Tipe III di SIRUP 2022

3.2.3. Kategorisasi Paket Swakelola Tipe III di SIRUP

Pelaksana pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui mekanisme Swakelola Tipe III adalah Ormas/OMS yang berbadan hukum yayasan dan atau perkumpulan, perguruan tinggi swasta, serta organisasi profesi.

Kegiatan pengadaan barang dan jasa yang cenderung dekat dengan ketiga institusi yang diberi mandat sebagai pelaksana Swakelola Tipe III di atas, berdasarkan 10 kriteria barang dan jasa adalah sebagai berikut:

- a. Barang/jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan/atau sifatnya tidak diminati oleh Pelaku Usaha, contoh: pemeliharaan rutin (skala kecil, sederhana), penanaman gebalan rumput, pemeliharaan rambu suar, Pengadaan Barang/Jasa di lokasi terpencil/pulau terluar, atau renovasi rumah tidak layak huni.
- b. Jasa penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan/atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
- c. Jasa penyelenggaraan kegiatan sayembara atau kontes;
- d. Jasa pemilihan Penyedia Barang/Jasa (agen pengadaan) dari unsur UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- e. Barang/jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade seni/budaya, contoh: pagelaran seni oleh siswa/siswi sekolah, pembuatan film, atau penyelenggaraan pertandingan olahraga antar sekolah/kampus;
- f. Jasa sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, perumusan kebijakan publik, pengujian laboratorium dan pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu tertentu;
- g. Barang/jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum dapat disediakan atau diminati oleh Pelaku Usaha.
- h. Barang/jasa yang dihasilkan oleh Ormas, Kelompok Masyarakat, atau masyarakat. Contoh: Jasa pendampingan untuk pemberdayaan ekonomi keluarga pra sejahtera, pelestarian lingkungan hidup, produk kerajinan masyarakat, produk Kelompok Masyarakat, produk Kelompok Masyarakat penyandang disabilitas, tanaman atau bibit milik masyarakat atau produk warga binaan lembaga permasyarakatan;
- i. Barang/jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat. Dalam hal pengadaan yang memerlukan partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa Pembangunan fisik maupun non fisik.

- j. Barang/jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan, contoh: pembuatan soal ujian dan pembuatan sistem keamanan informasi.

Kriteria yang tercantum dalam Peraturan LKPP No. 3 tahun 2021 tersebut pada dasarnya hanya contoh dan tidak merupakan kriteria definitif. Namun, berdasarkan posisi, ruang lingkup, dan kesesuaian dengan pihak ketiga dalam swakelola (Ormas, pokmas, perguruan tinggi, lembaga profesi), kriteria tersebut bisa dianggap sebagai pedoman umum untuk swakelola. Kriteria tersebut juga memberi ruang lingkup yang berbeda dengan barang/jasa dalam kategori Penyedia, dengan stakeholder pelaku usaha.

Berdasarkan kriteria pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk mekanisme Swakelola Tipe III di atas, kami menemukan pengkategorian Swakelola Tipe III di SIRUP sangat berbeda jauh. Ada 5 kategori yang cenderung digunakan di SIRUP untuk Swakelola Tipe III, yaitu: konstruksi, operasional Pemda, barang, hibah, dan jasa. Penjelasan untuk masing-masing kategorisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5. Kategorisasi Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Swakelola Tipe III di SiRUP

No	Kategori barang Jasa	Deskripsi jenis barang/jasa temuan yang tidak ideal
1	Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalan arteri kota, • Pembangunan jalan kabupaten, • Pembangunan irigasi, • Pembangunan jembatan, • Pembangunan gedung SD, • Pembangunan gedung SKPD, • Renovasi gedung pemerintah, • Perawatan gedung pemerintah
2	Operasional Pemda	<ul style="list-style-type: none"> • Tiket pesawat • Akomodasi hotel • Uang saku rapat ASN • Uang saku perjalanan dinas ASN • Gaji pegawai honorer • Uang lembur ASN • Gaji & tunjangan ASN • Pembayaran pajak asset • Pembayaran pajak bea impor barang Pemda
3	Barang	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan kendaraan dinas • Pembelian voucher BBM kendaraan dinas • Pengadaan seragam dinas ASN Pemda • Pembayaran pajak • Pembayaran listrik, PAM, Internet Pemda • Komputer pemda

		<ul style="list-style-type: none"> • ATK & stationary • Pembelian mesin fotocopy
4	Hibah	<ul style="list-style-type: none"> • Hibah partai politik • Hibah untuk pemerintah pusat • Hibah kepada perorangan / individu • Hibah dana BOS
5	Jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Perpajakan • Jasa arsitek • Kebersihan gedung Pemda • Keamanan Pemda

Kriteria di atas bisa digunakan sebagian dan atau keseluruhan di masing-masing KLPD. Namun peneliti juga menemukan di beberapa pemerintah daerah cenderung memiliki paket Swakelola Tipe III yang jenisnya sama. Temuan tersebut dijelaskan pada tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.6. Pemda yang memiliki paket Swakelola Tipe III dengan jenis yang sama

No	Pemerintah Daerah	Temuan & Deskripsi
1.	Kabupaten Parigi Moutong	Dari 80 paket Swakelola yang tersedia, keseluruhannya adalah konstruksi pembangunan gedung dan jalan
2.	Kabupaten Maluku Tengah	28 Paket Swakelola Tipe III, seluruhnya kontruksi gedung
3.	Kabupaten Gorontalo	Paket Swakelola Tipe III, seluruhnya kontruksi gedung
4.	Kabupaten Grobogan	Dari 34 Paket Swakelola yang tersedia, seluruhnya merupakan pengadaan ATK / stationary
5.	Kota Serang	Paket Swakelola Tipe III konstruksi pembangunan jalan senilai 33 milyar
6.	Provinsi Kalimantan Tengah	Dari 42 paket Swakelola Tipe III yang tersedia, seluruhnya adalah kontruksi pembagunan / perawatan jalan provinsi dan gedung.
7.	Kabupaten Karimun & Kota Kupang	Hibah untuk pemerintah pusat

8.	Kabupaten Manggarai Timur	Dari seluruh paket Swakelola Tipe III yang tersedia, seluruhnya adalah gaji dan tunjangan ASN
9.	Kabupaten tanah Bumbu & Kabupaten Brebes	Seluruh paket Swakelola Tipe III yang tersedia adalah hibah untuk Partai Politik

Selain itu peneliti menemukan jenis barang/jasa seperti gaji, honor, tunjangan, uang saku, dan fasilitas ASN lainnya masuk dalam kategori paket Swakelola Tipe III.

3.2.4. Efisiensi Pencapaian Pelaksanaan Swakelola Tipe III di SIRUP

Platform SIRUP dibuat dengan asumsi, salah satunya, agar proses pembangunan yang dilaksanakan di setiap KLPD berjalan lebih transparan dan efisien. Dalam hal ini, proses informasi publik tersedia secara efisien, karena terpusat melalui aplikasi. Dengan aplikasi SIRUP ini, kebutuhan informasi publik terpenuhi tanpa harus mendatangi kantor-kantor pemerintahan.

Namun merujuk temuan pada Profil PBJ 2021 yang dikeluarkan oleh LKPP, di mana tingkat implementasi (transaksi) yang tercatat melalui SPSE PBJP tahun 2021 hanya mencapai 37,2% dari total pagu Perencanaan Pengadaan yang diumumkan secara Nasional, maka bisa disimpulkan bahwa tingkat efisiensi sistem online ini cukup rendah, terutama jika masalahnya adalah pada proses pencatatan transaksi. Diperlukan upaya lebih bagi publik untuk mengetahui keseluruhan serapan paket yang sudah diumumkan dalam SIRUP.

Bahkan, terkait implementasi swakelola, Profil PBJ 2021 juga mencatat, serapan yang tercatat hanya 1,3% dari paket yang diumumkan.

Pada konteks *platform*, tidak adanya sistem *update tracking* terhadap implementasi paket juga membuat proses pemantauan publik tidak terfasilitasi oleh SIRUP. Dalam hal ini, *platform* SIRUP bisa dianggap efisien untuk informasi perencanaan program/kegiatan, namun tidak efisien untuk digunakan sebagai alat yang membantu proses pemantauan terhadap implementasi program dan pertanggungjawaban publik.

Efisiensi kinerja juga berhubungan dengan kompetensi teknis pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa di semua tingkat pemerintahan. Dalam hal ini, LKPP sudah mengadakan sosialisasi, pelatihan kompetensi, dan dokumen-dokumen panduan dalam platform SIRUP.

Temuan lapangan: banyak OPD merasa tidak cukup memahami bagaimana mengimplementasikan Swakelola Tipe III. Banyak juga OPD merasa ragu dan takut untuk melakukan tagging dan mengimplementasikan Swakelola Tipe III. Beberapa alasan yang muncul: kurangnya penguasaan teknis, takut menjadi temuan BPK; Tidak yakin paket tersebut sesuai dengan Kriteria swakelola Tipe III

Temuan lapangan ini mengkonfirmasi salah satu kesimpulan dalam Profil PBJ 2021 bahwa masih banyak terdapat kesalahan KLPD dalam melakukan *tagging*, terutama pada Swakelola Tipe III.

3.2.5. Manfaat Aplikasi SIRUP bagi Organisasi Masyarakat Sipil

SIRUP bertujuan untuk mendorong transparansi publik dan mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUP kepada masyarakat. Juga mempermudah masyarakat/pihak yang berkepentingan untuk mengakses informasi paket pengadaan barang dan jasa.

Dalam menjembatani dua kepentingan tersebut, sosialisasi (kebijakan maupun panduan teknis) diperlukan kepada pihak penyedia paket (KLPD) maupun pengguna/calon pengguna paket, terutama di luar lembaga negara (Perusahaan, Ormas, perguruan tinggi swasta, organisasi profesi, kelompok masyarakat). Dalam soal kepentingan yang kedua (pengguna), tidak terlihat ada agenda sosialisasi yang dilakukan oleh LKPP atau KLPD yang berkepentingan. Ini mengakibatkan iklim transparansi yang ingin dibangun berdasarkan spirit reformasi birokrasi belum nampak kuat dampaknya.

Bagaimana dengan pihak pengguna/calon pengguna yang telah memiliki informasi tentang akses swakelola tersebut?

Temuan lapangan: LinkLSM (Konsorsium empat lembaga untuk mengkompilasi OMS yang eligible dengan Swakelola Tipe III) secara khusus melakukan kegiatan sosialisasi yang sudah menjangkau lebih dari 500 OMS. Beberapa jaringan OMS juga sudah mulai melakukan sosialisasi mandiri. Konsil LSM melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan terhadap 109 OMS HIV di 8 kota.

Dari hasil sosialisai tersebut, bisa disimpulkan beberapa hal:

- Mayoritas OMS baru mengetahui atau baru mengetahui lebih dalam soal Swakelola Tipe III ketika sosialisasi.
- Mayoritas OMS menyambut kebijakan Swakelola Tipe III sebagai kebijakan yang penting, terutama dalam konteks membangun partisipasi masyarakat sipil terhadap pemajuan demokrasi Indonesia. Juga sebagai salah satu exit strategy di tengah kerentanan keberlanjutan OMS.
- Mayoritas OMS juga menganggap bahwa kebijakan pelibatan masyarakat sipil dalam pembangunan adalah bagian dari proses rekognisi yang lebih konkret dari pemerintah terhadap peran masyarakat sipil.
- Mayoritas OMS membutuhkan pendampingan teknis untuk mengakses dan merealisasikan partisipasi mereka dalam Swakelola Tipe III. Dokumen panduan tertulis yang tersedia dalam website SIRUP LKPP tidak cukup mudah dipahami secara langsung, terutama bagi OMS yang tidak terbiasa dengan mekanisme kerja lembaga pemerintah.

3.2.6. Implementasi Swakelola Tipe III di Masa Medatang

Melalui kebijakan Swakelola Tipe III, pemerintah telah membuka jalan bagi terciptanya *collaborative governance* bersama masyarakat sipil. Bagi masyarakat sipil, ini adalah salah satu alternatif penting untuk keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia. Namun banyak tantangan dalam implementasinya, baik dari pemerintah maupun OMS.

Dari temuan data yang digali dalam penelitian ini: yakni dokumen Profil PBJ 2021 dan temuan profil data SIRUP 2022, tingkat proporsi untuk swakelola, khususnya Swakelola Tipe III masih sangat kecil. Namun data rujukan itu juga menunjukkan bahwa mekanisme Swakelola Tipe III sudah diketahui oleh semua KLPD di berbagai level, mengingat pencantuman/tagging paket Swakelola Tipe III muncul pada mayoritas provinsi, kota, dan kabupaten. Artinya, sosialisasi pengetahuan dasar tentang Swakelola tipe III telah menjangkau semua wilayah pemerintahan.

Di lain pihak, tidak ada agenda khusus yang dilakukan oleh pengambil kebijakan dan KLPD di berbagai level untuk mendorong penguatan dan perluasan implementasi Swakelola Tipe III. Di tingkat kebijakan maupun inisiatif kelembagaan, tidak teridentifikasi lahirnya sebuah kebijakan dan inisiasi program yang berorientasi pada penguatan partisipasi masyarakat sipil dalam kerangka Swakelola Tipe III.

Profil PBJ 2021 yang diterbitkan oleh LKPP juga tidak disertai dengan rekomendasi yang berorientasi pada perbaikan capaian kinerja PBJ di tahun berikutnya. Sementara, dari daftar penelitian dan kajian yang tercantum dalam dokumen LKPP, tidak juga memberi perhatian khusus kepada kajian tentang partisipasi masyarakat sipil dalam PBJ.

Temuan lapangan: *pendalaman pengetahuan dan skill untuk Swakelola Tipe III di internal OPD belum banyak dilakukan. Informasi yang diperoleh peneliti saat monitoring program social contracting di Kota Bandung dan Kota Semarang dari salah satu OPD: pada saat sosialisasi Swakelola Tipe III dilakukan di lingkungan OPD, peserta yang hadir adalah bukan pengambil keputusan, sehingga pascasosialisasi tidak ada tindak lanjutnya. Bahkan ketika mekanisme ini didorong sebagai bentuk kerja kolaborasi antara OMS dan pemerintah, secara khusus Dinkes Kota Semarang dan Dinkes Kota Yogyakarta meminta asistensi supaya dapat mempraktekkan Swakelola Tipe III.*

Temuan ini mengkonfirmasi bahwa meskipun sosialisasi telah dilakukan oleh LKPP terhadap KLPD, namun pendampingan dan asistensi teknis diperlukan dalam kerangka implementasinya.

BAGIAN 4

Kesimpulan Dan Rekomendasi

4.1. Kesimpulan:

1. Sebagai elemen penting dari proses demokratisasi, peran organisasi masyarakat sipil telah mendapatkan apresiasi dan rekognisi dari penyelenggara negara. Upaya pelibatan masyarakat sipil dalam proses pembangunan melalui Swakelola Tipe III menjadi indikator penting upaya pemerintah dalam proses rekognisi tersebut.
2. Organisasi Masyarakat Sipil cenderung mengapresiasi kebijakan Swakelola Tipe III, namun tantangan untuk terlibat pada implementasinya masih sangat tinggi.
3. Tidak ada rumusan rekomendatif dalam laporan Profil PBJ yang dikeluarkan oleh LKPP, meskipun temuan-temuan dalam Profil PBJ menunjukkan beberapa gaps dan tantangan penting dalam pelaksanaan kebijakan PBJ secara umum, maupun Swakelola Tipe III. Sebagai rujukan perkembangan dan capaian implementasi kebijakan, Profil PBJ tahunan sangat strategis menjadi dasar perbaikan di masa berikutnya.
4. Tingkat proporsi yang diberikan oleh KLPD di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten masih sangat kecil dibandingkan dengan alokasi untuk swakelola secara keseluruhan. Tingkat proporsi alokasi paket dan penganggaran swakelola secara keseluruhan juga masih sangat kecil dibandingkan dengan alokasi paket melalui Penyedia.
5. Secara umum, *platform* SIRUP sudah menjawab kebutuhan transparansi publik dalam memberikan saluran informasi tentang perencanaan pembangunan oleh KLPD di semua level. Namun informasi yang tersedia tidak cukup untuk melihat sejauh mana realisasi implementasi pelibatan masyarakat sipil dalam proses pembangunan tersebut. *Platform* SIRUP tidak

menyediakan informasi *tracking* dan *updating* terhadap paket yang telah diumumkan.

6. Dalam proses pemaketan SIRUP, masih banyak terjadi kesalahan *tagging* dan kategorisasi. Ini menunjukkan tingkat pemahaman dan penguasaan teknis maupun substansi kebijakan tentang Swakelola ini masih rendah.
7. Dalam konteks serapan, masih terjadi ketimpangan yang sangat tinggi antara paket yang diumumkan melalui SIRUP dengan realisasi anggaran yang tercatat melalui SPSE.
8. Kurang/tidak ada upaya yang secara khusus mendorong pelibatan masyarakat sipil oleh KLPD. Juga untuk mendorong peningkatan proporsi dan alokasi paket program untuk Swakelola Tipe III.

4.2. Rekomendasi:

Dengan melihat uraian tersebut di atas, maka rekomendasi secara spesifik yang bisa dirumuskan dari Kajian Implementasi Kebijakan SIRUP dan Swakelola Tipe III ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam kerangka pemajuan demokrasi Indonesia yang lebih substansial, semua stakeholders perlu didorong untuk memperkuat dan mengintensifkan diskursus dan proses penyadaran bahwa upaya pemajuan demokrasi hanya bisa terjadi jika semua elemen bangsa terlibat secara setara dan membangun iklim kolaboratif, tanpa harus menghilangkan independensinya masing-masing.
2. Dalam konteks mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perlu ada upaya serius untuk memperkuat capaian implementasi kebijakan, baik dalam konteks prosedural maupun, dan terutama, dalam konteks yang substansial.
3. Sebagai stakeholder utama, LKPP perlu mendorong keterlibatan berbagai pihak untuk membangun iklim yang lebih kondusif untuk memperkuat demokratisasi. LKPP perlu mendorong partisipasi masyarakat dan *collaborative governance* menjadi bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dari KLPD, sehingga pemajuan demokrasi Indonesia lebih terukur.
4. Dalam hal Swakelola Tipe III, perlu ada upaya yang lebih sistematis dan programatis untuk membangun *engagement* antara pihak penyelenggara

negara dengan organisasi masyarakat sipil, dan memastikan terfasilitasinya proses implementasi Swakelola. Perlu juga memastikan bahwa proses kolaborasi terjadi secara setara dan tidak mengurangi tingkat independensi organisasi masyarakat sipil.

5. Sebagai media transparansi publik, SIRUP perlu didorong menjadi *platform* yang lebih strategis untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk melakukan pemantauan proses realisasi pembangunan, atau memfasilitasi integrasi informasi perencanaan dengan realisasi.
6. Sebagai stakeholder utama, LKPP perlu merumuskan penguatan kompetensi teknis bagi semua stakeholders yang berkepentingan terhadap implementasi kebijakan sehingga tidak ada alasan teknis yang bisa menghambat capaian substansi pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahmad Effendi, dkk. (2019). Swakelola Tipe 3: Dimensi Baru Kemitraan antara Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan Untuk Inovasi Pembangunan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bandung: AKATIGA Pusat Analisis Sosial.
- Knowledge Sector Initiative. (2022). Mendorong Penggunaan Swakelola Tipe III sebagai Bentuk Kemitraan Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- LKPP. (2021). Profil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2021.
- Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPP. (2021). User Guide Aplikasi SiRUP v.3 Sebagai Pengguna Anggaran Pemerintah Daerah. Diakses pada 27 November 2022, dari [https://sirup.lkpp.go.id/sirup/public/berkas/User%20Guide%20SiRUP%20PPK%20Pemda%20\(1\).pdf](https://sirup.lkpp.go.id/sirup/public/berkas/User%20Guide%20SiRUP%20PPK%20Pemda%20(1).pdf)
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola.
- Evaluation Criteria*. Diakses pada 5 Desember 2022, dari <https://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm>.
- Data Pengadaan dan Swakelola Tahun 2022. Diakses pada 10 – 20 Desember 2022, dari <https://sirup.lkpp.go.id/>

Laporan
Kajian Implementasi Kebijakan:
SIRUP dan Swakelola Tipe III 2022



Konsil LSM Indonesia

sekretariat@konsilsm.or.id

021-7997036

Jl. Kalibata Utara I No. 32

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740